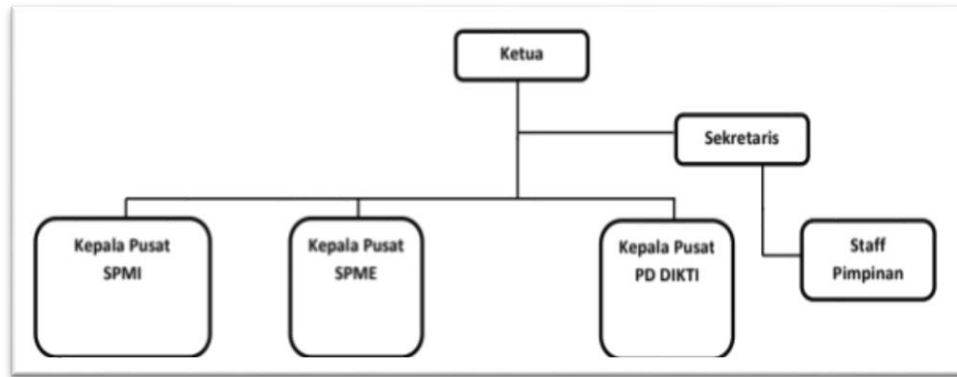


FUNGSI PELAKSANA PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Unsur pelaksana penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di universitas PGRI Palembang adalah Badan Penjaminan Mutu (Badan Penjaminan Mutu) dengan pihak-pihak internal yang terlibat seperti Gugus Penjamin Mutu Fakultas Teknik (GPM FT). Hubungan BPM, GPM FT bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif.



Gambar 1 Organisasi Unit SPMI Universitas PGRI Palembang

Sistem Penjaminan mutu internal yang dilaksanakan oleh universitas, sebagai penyelenggara adalah pimpinan universitas, senat dan badan penjamin mutu universitas. Sedangkan ditingkat fakultas dilaksanakan oleh dekan, senat fakultas dan Gugus Penjamin Mutu Fakultas. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, GPM Fakultas dipimpin oleh Ketua GPM.



Gambar.2. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Fakulsts Teknik

Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (GPM) yang dibentuk berdasarkan SK YPLP PT-PGRI NO : 106.A.3./C.1/YPLP PT-PGRI/ 2018 tentang Pengangkatan Personalia Gugus Penjaminan Mutu (GPM) FT Universitas PGRI Palembang